



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta telah memutuskan dengan hakim majelis, yang dilangsungkan **secara e-court**, perkara **Permohonan Perbaikan Amar Putusan** antara:

RUSTAMIN BIN MUHAMMAD ALI, tempat dan tanggal lahir, Bone, 14 April 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kihajar Dewantoro, RT001, RW001, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Ridwan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tombolotutu Nomor 53, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor 154/C-VII/2024/PA.Pal tanggal 4 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: ridwanlimonu123@gmail.com, semula **Termohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

ALMA ALUNG BINTI ALUNG, tempat dan tanggal lahir, Parigi, 11 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Perum Bulog, bertempat tinggal di Dusun II, RT002 RW000, Kelurahan Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Akbar Bdg Mamase, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Panglima Polem, Lrg II, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor 135/C-VI/2024/PA.Pal tanggal 6 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: trihidayatputra418@gmail.com, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palu untuk melakukan pemeriksaan tambahan, guna memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Berita Acara Sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Palu selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan selesai;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa atas putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Palu telah membuka sidang tambahan untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 7 Nopember 2024 dan Berita Acara Sidang Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 21 Nopember 2024;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Bahwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 21 Nopember 2024, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa hal-hal lebih jauh tentang pemeriksaan perkara pada Persidangan Pengadilan Agama Palu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, selanjutnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut, yang telah menjadi Berita Acara Sidang pada Pengadilan Tinggi Agama Palu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Pal tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagaimana telah diuraikan di bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Putusan Sela tersebut, Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 5 September 2024;
3. Menolak Permohonan Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu menolak permohonan banding Pembanding, selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu tersebut dengan petitum:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 5 September 2024;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang (Bundel A), salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, yang diupload melalui SIPP Banding (*E-Court SIPP Banding*), serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan pertimbangan hukum seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi dengan Mediator dari Hakim, Ulfah, S.Ag., M.H., dan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 21 Nopember 2024, bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tanggal 21 Juni 2024, dalam dupliknya Termohon telah mengajukan eksepsi, yang diajukan pada tahap duplik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Error Error in Objekto*, dalam perkara aquo;
2. Eksepsi Obscur Libel/Uraian Gugatan tidak jelas tidak bersesuaian hukum;
3. Eksepsi *Nebis In Idem*/Gugatan telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Berdasarkan alasan tersebut maka Termohon dalam petitumnya memohon agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat Error in Objekto dalam perkara aquo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur/Obscur Libel tidak bersesuaian hukum;
4. Menyatakan Gugatan Pemohon Nebis In Idem/Gugatan telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi dari Termohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah tidak mempertimbangkan masalah eksepsi tersebut dan tidak pula memberikan putusan dalam putusannya Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 5 September 2024 Masehi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa meskipun eksepsi tersebut disampaikan dalam tahapan duplik, maka eksepsi harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon, adalah hal-hal yang sudah menyangkut pokok perkara, dan termasuk hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya eksepsi dari Termohon tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 21 Juni 2024, telah mengajukan permohonan perbaikan amar putusan pada diktum putusan poin 3 angka 3.2 Pengadilan Agama Palu Nomor 0006/PDT.G/2012/PA.Pal tanggal 12 September 2012 dan Putusan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Pal tanggal 7 Desember 2012, dengan petitum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, terdapat kekeliruan penulisan di dalam Nomor sertifikat objek perkara dan tertuang di dalam Putusan Perkara Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.Pal dan Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.PAL, yang secara fakta sertifikat objek perkara Nomor Sertifikat M.217 Luas $\pm 661 \text{ M}^2$ /Besusu Timur atas Nama Rustamin keliru, sebenarnya adalah Nomor Sertifikat M. 265, Luas $\pm 661 \text{ M}^2$ /Besusu Timur atas Nama Rustamin;
3. Memperbaiki Amar Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.Pal dan Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.PAL, pada Point 3 angka 3.2, menjadi:
 - 3.2 Usaha tempat pencucian mobil BOMAS + Bengkel BOMAS + Usaha depot air minum BOMAS luas 661 M^2 yang terletak di jalan Kihajar Dewantoro, RT.001/RW.001, Nomor. 53 Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Nomor Sertifikat M. 265 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Alex;
 - Timur berbatasan dengan : Lorong;
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 53 Kota Palu;
 - Barat berbatasan dengan : H. Ahmad Rahman;
4. Menghukum Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Termohon menempuh Upaya Hukum dalam putusan ini;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*);

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu adalah suami isteri yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/30/VIII/1997 tanggal 30 Agustus 1997 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 30 September 2011 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 380/AC/2011/PA/PAL;
2. Bahwa setelah putusnnya pernikahan, Pemohon telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama (*Gonogini*) terhadap Termohon sebagaimana putusan:

1) Pengadilan Agama Palu Nomor 0006/PDT.G/2012/PA.PAL tanggal 12 September 2012, dengan amar:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak Permohonan CB (Sita jaminan) Penggugat;
3. Menyatakan harta-harta berupa:

3.1. Rumah Tinggal + Rental Mobil Bomas luas 306 M² terletak di jalan Kihajar Dewantoro, RT.001/RW.001, Nomor 53, Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor Sertifikat M.236 + M.257 (Ex.M/526) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Arifin dan Ong Tjong Sui;
- Timur berbatasan dengan : Alwi Karase;
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 53 Kota Palu;
- Barat berbatasan dengan : Lorong;

3.2. Usaha tempat pencucian mobil Bomas + bengkel

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bomas + usaha depot air minum Bomas luas 661 M² yang terletak di jalan Kihajar Dewantoro, RT.001/RW.001, Nomor 53 Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Nomor Sertifikat M.217 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Alex;
- Timur berbatasan dengan Lorong;
- Selatabr berbatasan dengan Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 53 Palu;
- Barat berbatasan dengan H. Ahmad Rahman;

3.3. Satu unit mobil Toyota Vios Nomor Polisi DN 236 AB;

3.4. Dua unit motor masing-masing honda Supra X nomor Polisi DN 3069 YB dan Yamaha Vega R Nomor Polisi DN 2580 VJ, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut;

5. Mengukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta yang menjadi bagian Penggugat, bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang dan hasil lelang dibagi bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan harga penjualan harta sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat;

7. Menyatakan harta penjualan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sebesar Rp1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor
17/PDT.G/2012/PTA.PAL tanggal tanggal 7 Desember 2012;

Mengadili:

- Menyatakan, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 0006/PDT.G/2012/PA.PAL, tanggal 12 september 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 Hijriah, dengan perbaikan dan penambahan amar putusan yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak Permohonan CB (Sita jaminan) Penggugat;
3. Menyatakan harta-harta berupa:
 - 3.1 Rumah Tinggal + Rental Mobil "BOMAS" luas 306 M² terletak di jalan Kihajar Dewantoro, RT.001/RW.001, Nomor 53 Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor Sertifikat M.236 + M.257 (Ex.M/526) dengan batas- batas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan : Arifin dan Ong Tjong Sui;
- Timur berbatasan dengan : Alwi Karase;
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 53 Kota Palu;
- Barat berbatasan dengan : Lorong;

3.2 Usaha tempat pencucian mobil Bomas + bengkel

Bomas + usaha depot air minum Bomas luas 661 M², yang terletak di jalan Kihajar Dewantoro, RT.001/RW.001, Nomor 53 Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Nomor Sertifikat M.217 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Alex;
- Timur berbatasan dengan Lorong;
- Selatannya berbatasan dengan Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 53 Palu;
- Barat berbatasan dengan H. Ahmad Rahman;

3.3 Satu unit mobil Toyota Vios Nomor Polisi DN 236 AB;

3.4 Dua unit motor masing-masing honda Supra X nomor Polisi DN 3069 YB dan Yamaha Vega R Nomor Polisi DN 2580 VJ;

adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

4. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pa



5. Mengukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan setengah bagian dari harta yang menjadi bagian Penggugat/Terbanding, bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang dan hasil lelang dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

6. Menyatakan harga penjualan kebun di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang dijual Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat/Terbanding;

7. Menyatakan harta penjualan kebun harta bawaan Penggugat/Terbanding tersebut sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dengan membebankan kepada harta bersama sebelum dibagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

8. Menolak gugatan dan keberatan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan utang bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berupa nilai pinjaman kredit pada Bank Panin yang belum dibayar adalah sebesar Rp.40.468.080,- (empat puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);

2. Menetapkan utang bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan membebankan kepada harta bersama sebelum dibagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pa



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

2. Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 376K/AG/2013 tanggal 20 September 2013, dengan amar:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUSTAMIN Bin MUHAMMAD ALI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap, namun terhadap objek-objek tersebut belum terlelang dan Pemohon belum mendapatkan hasil dari objek perkara tersebut oleh karena Termohon berusaha melakukan upaya-upaya melawan hukum dengan cara menghindari dan tidak mau menyerahkan objek perkara meskipun;

4. Bahwa terhadap putusan dalam perkara tersebut belumlah dapat dilaksanakan proses lelang oleh karena terdapat Kekeliruan Penulisan di dalam Nomor sertifikat objek perkara dan tertuang didalam Putusan Perkara *a quo*, yang secara fakta sertifikat objek perkara Nomor Sertifikat M. 217 Luas $\pm 661 \text{ M}^2$ /Besusu Timur atas Nama Rustamin adalah keliru dan sebenarnya adalah Nomor Sertifikat M. 265, Luas $\pm 661 \text{ M}^2$ /Besusu Timur atas Nama Rustamin;

5. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan Penulisan didalam Nomor sertifikat objek perkara dan tertuang didalam putusan Nomor

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0006/PDT.G/2012/PA.PAL dan Nomor 17/PDT.G/2012/PTA.PAL, sebagaimana yang terdapat pada amar putusan pada Point 3 angka 3.2, maka patut kiranya secara hukum dapat di perbaiki menjadi seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon/sekarang Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana termuat dalam Beritas Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2024, yang pada pokoknya telah membantah dalil-dalil Pemohon/sekarang Terbanding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari dalil Pemohon dalam Gugatannya pada halaman point 3 halaman 5 dalam dalil gugatan perkara a quo, dimana dalilnya *"bahwa terhadap putusan dalam perkara tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap, namun terhadap objek perkara tersebut oleh karena Termohon berusaha melakukan upaya-upaya yang melawan hukum dengan cara menghindari dan tidak mau menyerahkan objek perkara meskipun berkali-kali Pemohon meminta secara baik-baik agar permasalahan ini diselesaikan baik secara kekeluarga, dan/atau menyerahkan objek perkara untuk dapat dilelang agar Penggugat mendapatkan haknya"*, terhadap dalil ini kami menolak dan silahkan Pemohon membuktikan dan menurut kami Termohon bila kembali ke uraian gugatan-gugatan Pemohon, Termohon tidak ada upaya untuk melakukan upaya melawan hukum dan dalam perkara ini dikarenakan Termohon melunasi hutang-hutang terdahulu dan dikatakan upaya melawan hukum tidaklah benar sebab kembali lagi ke gugatan Pemohon yang tidak jelas objek mana yang digugat oleh Pemohon. Seperti dalam gugatan Pemohon ada 2 (dua) sertifikat yang tidak jelas untuk digugat. Sehingga menurut kami dalil tersebut harus ditolak dan tidak dapat diterima;

2. Bahwa pada dalil point 4, point 5, point 6, point 7 dan point 8 halaman 6 sampai dengan 7, dalil tersebut kami selaku Termohon tidak sependapat terhadap gugatan ini dengan meminta kepada majelis hakim untuk memperbaiki putusan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



tetap mengenai penulisan yang keliru, seharusnya dari persidangan sebelumnya majelis hakim telah melakukan prosedur secara sah seperti dengan diberikannya kesempatan-kesempatan perbaikan dan menanyakan kepada para pihak apakah ada yang keliru dan perbaikan dalam gugatan maka sangatlah jelas karena tidak ada perbaikan dan hal yang keliru pada gugatan sebelumnya maka objek tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah inkraht dan tidak dapat lagi diperbaiki dan harus dilakukan gugatan ulang akan tetapi perlu dipahami oleh Pemohon perkara tersebut telah berkekuatan hukum sehingga dalil Pemohon ini tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar secara hukum untuk melakukan permohonan perubahan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

3. Bahwa Pemohon dalam putusan pokok perkara terhadap dalil ini yang telah berkekuatan hukum tetap telah berproses berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0006/Pdt.G/2012 tanggal 12 September 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA Pal. Tanggal 07 Desember 2012 dan Putusan Kasasi Nomor: 376 K/Ag/2013 tanggal 20 September 2013 hingga saat ini berkekuatan hukum tetap dan sudah melaksanakan permohonan eksekusi dan dikatakan oleh Pemohon, Aanmaning atau permohonan eksekusi kembali di pengadilan Agama Palu dalam perkara a quo;

4. Perlu diketahui dan dipahami Putusan yang bersifat "inkracht" adalah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan atau dikabulkan ulang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Termohon memohon agar Pengadilan Agama Palu berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Palu Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.PAL tertanggal 12 September 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.PAL tertanggal 07 Desember 2012 dalam amar nomor 3 poin 3.2, sehingga amar menyangkut harta bersama dalam putusan dimaksud sebagai berikut:
 - 3.2. Usaha tempat pencucian mobil BOMAS + Bengkel BOMAS + Usaha depot air minum BOMAS luas 661 M2 yang terletak di jalan Kihajar Dewantoro, RT.001/RW.001, Nomor 53 Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Nomor Sertifikat M. 265 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Alex;
 - Timur berbatasan dengan : Lorong;
 - Selatan berbatasan dengan :Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 53 Kota Palu;
 - Barat berbatasan dengan : H. Ahmad Rahman;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000.00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, Termohon/sekarang Pembanding telah mengajukan banding, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/sekarang Terbanding adalah permohonan atau gugatan perbaikan amar putusan, karena adanya kesalahan ketik (*clerical error*);

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang salah ketik (*clerical error*) dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka perlu dipahami terkait dengan “salah ketik” pada produk hukum yang ada. Adapun bentuk kesalahan pengetikan ini dapat ditemukan di berbagai macam produk hukum, meskipun pada hakikatnya suatu produk hukum seyogyanya dituntut untuk sempurna, tanpa ada cacat sedikitpun;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ditemukan adanya salah ketik (*clerical error*) pada amar putusan, maka langkah yang dapat dilakukan adalah Pemohon/Penggugat atau Termohon/Tergugat dapat kembali mengajukan upaya hukum gugatan baru (*in casu*: dengan nomor register perkara yang berbeda). Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 3, yang menyatakan: “ Kesalahan ketik pada amar putusan Peninjauan Kembali yang sudah diterima oleh para pihak, apakah kesalahan tersebut cukup direnvoi di Mahkamah Agung atau dengan mengajukan gugatan baru? Diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut, dan bila gugatan tersebut dikabulkan, salah satu amarnya memuat amar putusan bahwa putusan ini berlaku serta merta;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang gugatan/permohonan perbaikan amar putusan karena adanya salah ketik (*clerical error*) tersebut, diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:....c) permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu upaya hukum dapat dilakukan, meskipun ada putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Adapun

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dapat diajukan peninjauan kembali berdasarkan jika dikaitkan dengan adanya *clerical error* adalah syarat pada Pasal 67 huruf f UU MA :” f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”. Bahwa terkait dengan adanya upaya hukum peninjauan kembali atas adanya salah ketik (*clerical error*) ini dapat melihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2896K/Pdt/2009;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, dapat dimaknai bahwa salah ketik (*clerical error*) itu adalah kesalahan ketik yang diakibatkan adanya kekhilafan hakim;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon/sekarang Pembanding dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada point 4, point 5, point 6, point 7 dan point 8 halaman 6 sampai dengan 7, Termohon tidak sependapat terhadap gugatan ini dengan meminta kepada majelis hakim untuk memperbaiki putusan dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai penulisan yang keliru, seharusnya dari persidangan sebelumnya majelis hakim telah melakukan prosedur secara sah seperti dengan diberikannya kesempatan-kesempatan perbaikan dan menanyakan kepada para pihak apakah ada yang keliru dan perbaikan dalam gugatan maka sangatlah jelas karena tidak ada perbaikan dan hal yang keliru pada gugatan sebelumnya maka objek tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah *inkracht* dan tidak dapat lagi diperbaiki dan harus dilakukan gugatan ulang akan tetapi perlu dipahami oleh Pemohon perkara tersebut telah berkekuatan hukum sehingga dalil Pemohon ini tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar secara hukum untuk melakukan permohonan perubahan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/sekarang Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, sampai dengan P.11. dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon/sekarang Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis T.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu fotokopi Akta Cerai Nomor 380/AC/2011/PA.Pal tanggal 30 September 2011, dikeluarkan oleh Panitera

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya. Bahwa bukti P.2 yaitu fotokopi Salinan Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.Pal tanggal 12 September 2012, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya. Bukti P.3 yaitu fotokopi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Pal tanggal 07 Desember 2012, dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4 yaitu fotokopi Putusan Nomor 376 K/Ag/2013 tanggal 20 September 2013, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.5 yaitu fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 006/Pdt.G/2012/PA.Pal tanggal 28 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.6 yaitu fotokopi Surat Permintaan Lelang Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Palu tanggal 10 November 2014, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.7 yaitu fotokopi Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Nomor S-1089/WKN.16/KNL.03/2014 tanggal 29 Oktober 2014, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya. Bukti P.8 yaitu fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang tanggal 18 April 2024, dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Palu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.9 yaitu fotokopi Surat Tanggapan Atas Surat Somasi tanggal 02 Mei 2024, dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Palu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.10 yaitu fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STPL/403/VIII/2014/Res Palu/SKPT 1/Sek.Palu Timur tanggal 28 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Palu Timur, Resort Palu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya. Dan bukti P.11 yaitu fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 265 tanggal 30 November 2007,

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yaitu fotokopi Putusan No. 376 K/Ag/2013 tanggal 20 September 2013, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu meneliti bukti P.2 yaitu fotokopi Salinan Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.PALU tanggal 12 September 2012, di mana dalam perkara tersebut Pemohon/sekarang Terbanding berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan gugatan dengan menuliskan identitas objek sengketa pada posita nomor 2 huruf A Tanah/Bangunan angka 4 (i.c halaman 3 pada Salinan putusan) dengan identitas *"Usaha tempat pencucian mobil Bomas + bengkel Bomas"* yang dikuasai oleh Tergugat dan diagunkan di Bank Panin dengan luas 661 M², yang terletak di jalan Kihajar Dewantoro, RT.001/RW.001, Nomor 53 Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Nomor Sertifikat M.217 dengan batas-batas sebagai berikut: ...dan seterusnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempelajari alat bukti P.2, ternyata Penggugat (i.c Pemohon/sekarang Terbanding) pada proses persidangan perkara 0006/Pdt.G/2012/PA.Pal aquo tidak pernah melakukan perbaikan gugatan. Bahwa penulisan objek sengketa nomor nomor 2 huruf A Tanah/Bangunan angka 4, yang dalam diktum Putusan Pengadilan Palu Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.PAL tertanggal 12 September 2012 menjadi diktum nomor 3.2, dengan nomor sertipikat **"M.217"**, terus berlanjut sampai kepada tingkat banding, tanpa ada perubahan identitas objek sengketa tersebut (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa ketikan pada Amar Putusan Pengadilan Palu Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.Pal tertanggal 12 September 2012 diktum nomor 3.2 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Pal tertanggal 07 Desember 2012 dalam amar nomor 3 poin 3.2., yang terketik:

"3.2. Usaha tempat pencucian mobil BOMAS + Bengkel BOMAS + Usaha depot air minum BOMAS luas 661 M2 yang terletak di jalan Kihajar Dewantoro, RT.001/RW.001, Nomor 53 Kota Palu, Kelurahan Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Nomor Sertifikat M. 265 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Alex;
- Timur berbatasan dengan : Lorong;
- Selatan berbatasan dengan :Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 53 Kota Palu;
- Barat berbatasan dengan : H. Ahmad Rahman;"

bukanlah **salah ketik (clerical error)** yang diakibatkan oleh kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dan Pengadilan Tinggi Agama Palu, akan tetapi murni kesalahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (i.c Pemohon/sekarang Terbanding);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Pemohon/sekarang Terbanding tidak dapat mengajukan permohonan/gugatan **perubahan amar putusan a quo**, akan tetapi Penggugat/sekarang Terbanding dapat mengajukan gugatan baru tentang objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon/sekarang Terbanding tentang perubahan amar Putusan Pengadilan Palu Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA.PAL tertanggal 12 September 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.PAL tanggal 07 Desember 2012 dalam amar nomor 3 poin 3.2, **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu tentang permohonan perubahan amar putusan *a quo* telah ditolak, maka petitum permohonan/gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 5 September

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah haruslah dibatalkan, untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Palu mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil bantahan dari Terbanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/sekarang Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/dahulu Termohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000.00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Dudung, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dudung, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H. **Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Perincian biaya:

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)